



**P E N E T A P A N**

**Nomor 30/Pdt.P/2012/PA. Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 30/Pdt.P/2012/PA.Sj, tanggal 27 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada anak Pemohon yang bernama (xxx) untuk menikah dengan perempuan (xxx);
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Hal 1 dari 5 hal. Pen.30/Pdt.P/2012/PA.Sj



Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tidak melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon hal mana mereka berdua menerangkan bahwa mereka masih sama-sama sekolah;

Bahwa anak Pemohon masih duduk kelas III Aliyah sedang calon istri anak Pemohon masih duduk kelas I SMA, dan masih berumur 16 tahun, 11 bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon baru berpacaran selama 2 (dua) bulan, tidak ada hal-hal yang mendesak untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak-pihak yang memaksa agar perkawinan tersebut secepatnya dilangsungkan;

Bahwa terhadap pokok perkaranya tersebut, Pemohon belum mengajukan bukti surat-surat dan atau saksi-saksi, karena anak Pemohon dengan calon istrinya belum cukup umur, dan belum ada alasan yang tepat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercatat dalam berita acara dan sekaligus bagian dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, hadir menghadap sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Akbar Sikardi bin Ambo, umur 16 tahun 11 bulan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan pernikahan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan, namun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan belum beralasan hukum;

Menimbang, karena permohonan Pemohon tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan  
permohonan

Hal 3 dari 5 hal. Pen.30/Pdt.P/2012/PA.Sj



Pemohon tidak  
dapat diterima;

- 2 Membebaskan  
kepada Pemohon  
untuk membayar  
biaya perkara  
sejumlah  
Rp. 191.000,-  
(seratus sembilan  
puluh satu ribu  
rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sinjai, pada hari Selasa tanggal 11  
September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H. dalam  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Dra. Alyah  
Salam, M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin,  
S.Ag., S.E. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari  
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  
serta Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Alyah Salam, M.H



Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. ATK Perkara       | : Rp. 50.000,-   |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp.100.000,-   |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 2. Meterai           | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah               | : Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal 5 dari 5 hal. Pen.30/Pdt.P/2012/PA.Sj